



DIREKTORAT SMK
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



PETUNJUK TEKNIS

Bantuan Pemerintah Fasilitas Siswa
Sekolah Menengah Kejuruan Yang Mendapatkan
Sertifikasi Kompetensi



Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
NOMOR 13 TAHUN 2020

SALINAN

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH
FASILITASI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG MENDAPATKAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 15, dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Keputusan Presiden Nomor 84/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1728) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45253/MPK.A/KU/2020 tanggal 08 Mei 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG MENDAPATKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TAHUN 2020.

Pasal 1

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi:

- a. Direktorat SMK;
 - b. Dinas Pendidikan Provinsi;
 - c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - d. Lembaga Sertifikasi (LSP-P1 atau industri/pengguna lulusan yang memiliki sistem sertifikasi tersendiri); dan
 - e. Pemangku kepentingan lainnya,
- dalam pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan program bantuan pemerintah fasilitasi siswa sekolah menengah kejuruan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi tahun 2020, agar dapat dilaksanakan secara tertib dan tepat sasaran serta mendukung program pendidikan nasional.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitas Siswa Sekolah Menengah Kejuruan yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Juli 2020
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Koordinator Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
ttd
Suparjo
NIP 196407291990011001

SALINAN

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH
FASILITASI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG
MENDAPATKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia bertujuan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan kualitas SMK berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas untuk (1) membuat peta jalan pengembangan SMK, (2) menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*), (3) meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK, (4) meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/industri, (5) meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK, dan (6) membentuk kelompok kerja pengembangan SMK.

Dalam upaya untuk meningkatkan akses sertifikasi kompetensi bagi siswa SMK maka pada Tahun Anggaran 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan program bantuan sertifikasi kompetensi untuk 62.500 siswa SMK. Bantuan tersebut akan disalurkan secara kolektif melalui SMK yang telah memiliki LSP-P1 dan SMK yang memiliki kerjasama strategis dengan industri/pengguna lulusan yang memiliki sistem sertifikasi tersendiri, dengan terlebih dahulu menyeleksi calon penerima bantuan melalui identifikasi kondisi sumberdaya SMK tersebut, meliputi kecukupan asesor, kesiapan perangkat asesmen, dan kesiapan TUK.

B. Tujuan

Memberikan subsidi bantuan untuk sertifikasi kompetensi siswa SMK, guna memastikan bahwa siswa SMK memiliki tanda pengakuan pencapaian kompetensi yang diakui oleh Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Pemerintah Fasilitas Siswa Sekolah Menengah Kejuruan yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi adalah Direktorat SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat SMK Nomor SP DIPA-023.18.1.690440/2020 tanggal 05 Mei 2020.

D. Rincian Nilai Bantuan Pemerintah

Total nilai Bantuan Pemerintah Fasilitas Siswa Sekolah Menengah Kejuruan yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Tahun Anggaran 2020 adalah Rp500.000,00 per siswa untuk diberikan kepada 62.500 siswa SMK.

E. Sasaran

Sasaran Bantuan Pemerintah Fasilitas Siswa Sekolah Menengah Kejuruan yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Tahun Anggaran 2020 melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat SMK Nomor SP DIPA-023.18.1.690440/2020 tanggal 05 Mei 2020 adalah 62.500 siswa SMK.

F. Hasil yang Diharapkan

Tercapainya sasaran Bantuan Pemerintah Fasilitas Siswa Sekolah Menengah Kejuruan yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Tahun Anggaran 2020 sebanyak 62.500 siswa SMK.

G. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang.

H. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
3. Bantuan ini digunakan untuk membiayai operasional sertifikasi kompetensi siswa SMK melalui:
 - a. SMK yang telah memiliki LSP-P1 SMK;
 - b. SMK yang merupakan jejaring LSP-P1 SMK; dan
 - c. SMK yang memiliki kerjasama strategis dengan industri/pengguna lulusan yang memiliki sistem sertifikasi tersendiri.
4. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien, dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi, maupun keuangan.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas, dan tanggung jawab di dalam Bantuan Pemerintah Fasilitas Siswa Sekolah Menengah Kejuruan yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
4. Lembaga Sertifikasi (LSP-P1 atau industri/pengguna lulusan yang memiliki sistem sertifikasi tersendiri)

B. Tugas dan Tanggungjawab

1. Direktorat SMK
 - a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan sertifikasi kompetensi siswa SMK;
 - b. Melaksanakan sosialisasi bantuan;
 - c. Menetapkan penerima dana bantuan sesuai persyaratan;
 - d. Melaksanakan bimbingan teknis dan menandatangani surat perjanjian bantuan;
 - e. Mengatur tata cara penyaluran dana bantuan;
 - f. Melaksanakan supervisi pelaksanaan bantuan;
 - g. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari SMK penerima bantuan; dan
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan.
2. Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. Mensosialisasikan program bantuan sertifikasi kompetensi siswa SMK yang berada di bawah binaannya;
 - b. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari Direktorat SMK;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan di SMK penerima bantuan;

- d. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan;
- e. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari SMK penerima bantuan;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan (apabila diperlukan).

3. SMK

- a. Menandatangani surat perjanjian dengan Direktorat SMK bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- b. Menandatangani Pakta Integritas bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- c. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- d. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana penggunaan dana guna mencapai hasil yang telah disetujui dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan bantuan.

4. Lembaga Sertifikasi (LSP-P1 atau industri/pengguna lulusan yang memiliki sistem sertifikasi tersendiri)

- a. Memastikan kesiapan tempat uji kompetensi sertifikasi;
- b. Melakukan koordinasi dengan otoritas sertifikasi personel yang diakui secara nasional dan/atau internasional;
- c. Melakukan koordinasi dengan jejaring Lembaga Sertifikasi;
- d. Melaksanakan uji sertifikasi;
- e. Mendistribusikan sertifikat hasil uji sertifikasi;
- f. Melaporkan hasil uji sertifikasi ke Direktorat SMK.

BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN,
BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN
PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Persyaratan penerima bantuan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Sekolah calon penerima bantuan harus memiliki kerjasama yang menyeluruh dengan IDUKA yang dibuktikan dengan MOU atau korespondensi yang meliputi antara lain: (1) Pengembangan Kurikulum; (2) Pelatihan Guru dan Kepala Sekolah; (3) Praktek kerja lapangan yang dikembangkan bersama; (4) Guru/Instruktur dari IDUKA; (5) Analisis dan/atau benchmarking dengan IDUKA dan/atau lembaga pendidikan vokasi yang telah memiliki kemitraan erat dengan IDUKA; (6) Komitmen dukungan keterserapan lulusan;
2. Peserta didik SMK yang sekolahnya terdaftar di Dapodik dan memiliki NPSN;
3. Peserta didik SMK aktif kelas XII dan XIII yang dinominasikan oleh sekolah melalui proses seleksi internal serta memiliki NISN;
4. Peserta didik SMK yang sekolahnya memiliki LSP-P1 SMK, terdaftar resmi sebagai jejaring kerja LSP-P1 SMK, dan/atau memiliki kerja sama dengan industri/pengguna lulusan yang memiliki sistem sertifikasi sendiri yang diakui secara nasional atau internasional.

B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Bantuan Pemerintah

1. Mekanisme pengajuan usulan bantuan pemerintah adalah sebagai berikut:

SMK yang memiliki LSP-P1 SMK, terdaftar resmi sebagai jejaring kerja LSP-P1 SMK, dan/atau memiliki kerja sama dengan industri/pengguna lulusan yang memiliki sistem sertifikasi sendiri yang diakui secara nasional atau internasional mengusulkan proposal bantuan melalui aplikasi TAKOLA.

2. Mekanisme penetapan bantuan pemerintah adalah sebagai berikut:
 - a. Direktorat SMK melalui Bidang Penilaian melakukan seleksi dan menetapkan SMK calon penerima bantuan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud di persyaratan (Bab III.A);

- b. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan wajib melengkapi persyaratan sebagai penerima bantuan sebagaimana dimaksud di persyaratan (Bab III.A);
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab di bidang Bantuan Pemerintah menetapkan Surat Keputusan tentang penerima bantuan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Direktorat SMK setelah calon penerima bantuan dinyatakan memenuhi persyaratan;
- d. Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan.

C. Bimbingan Teknis

Kegiatan bimbingan teknis meliputi:

1. Strategi pelaksanaan bantuan;
2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
3. Penggunaan dana bantuan;
4. Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban keuangan;
5. Pemeriksaan kelengkapan dokumen/persyaratan sebagai calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Bab III.A meliputi:
 - a. MOU atau korespondensi dengan IDUKA meliputi antara lain: (1) Pengembangan Kurikulum; (2) Pelatihan Guru dan Kepala Sekolah; (3) Praktek kerja lapangan yang dikembangkan bersama; (4) Guru/Instruktur dari IDUKA; (5) Analisis dan/atau benchmarking dengan IDUKA dan/atau lembaga pendidikan vokasi yang telah memiliki kemitraan erat dengan IDUKA; (6) Komitmen dukungan keterserapan lulusan;
 - b. Lisensi sebagai LSP-P1 SMK, SK jejaring LSP-P1 SMK, dan/atau Perjanjian kerja sama/surat permohonan uji sertifikasi/undangan mengikuti uji sertifikasi bagi SMK yang memiliki kerja sama strategis dengan industri/pengguna lulusan yang memiliki sistem sertifikasi tersendiri;
 - c. Daftar nominasi peserta didik yang akan disertifikasi.
6. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
7. Penandatanganan Pakta Integritas;
8. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

D. Tata Kelola Pencairan Bantuan Pemerintah

Dana bantuan tahun 2020 disalurkan dalam bentuk uang langsung ke rekening sekolah setelah penandatanganan surat perjanjian dan dilengkapinya persyaratan bantuan.

E. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Direktorat SMK dan Dinas Pendidikan Provinsi dapat melakukan supervisi, **Monitoring, dan Evaluasi** terhadap pelaksanaan kegiatan program Bantuan Pemerintah Fasilitas Siswa Sekolah Menengah Kejuruan yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi.

F. Jadwal kegiatan

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengusulan dan Penetapan penerima	Juli – Agustus 2020
2	Penandatanganan Surat Perjanjian	Agustus – September 2020
3	Penyaluran Dana Bantuan	September – Oktober 2020
4	Supervisi	Oktober – November 2020
5	Pelaporan	Desember 2020
6	Monitoring dan Evaluasi	Desember 2020

Keterangan:

1. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan daring dan/atau datang langsung ke sekolah.
2. Jadwal bersifat tentatif

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN PEMERINTAH

A. Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

1. Dana bantuan digunakan untuk penyelenggaraan sertifikasi kompetensi siswa SMK yang memenuhi persyaratan penerima bantuan berupa:
 - a. Biaya operasional sertifikasi kompetensi;
 - b. Sertifikat kompetensi.
2. Metode pengadaan dan standar biaya kegiatan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Pemerintah

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi, dan keuangan;
2. Sekolah melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan termasuk output yang dicapai secara fisik, administrasi, dan keuangan kepada Direktorat SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
3. Dana bantuan yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan selama maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak kegiatan selesai dilaksanakan;
4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
5. Apabila sampai pada batas waktu yang ditentukan 31 Desember 2020 masih terdapat sisa dana bantuan yang belum dipergunakan/terserap, sekolah wajib menyetorkannya ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Perpajakan

Penggunaan dana bantuan pemerintah mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan.

D. Sanksi

Penyalahgunaan bantuan pemerintah yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau siswa akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN

Laporan pelaksanaan bantuan pemerintah harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai.

A. Laporan awal 0%

Laporan awal disampaikan melalui aplikasi TAKOLA setelah dana diterima di rekening sekolah dengan melampirkan:

1. Fotokopi rekening koran atau buku rekening yang tertera dana bantuan masuk;
2. Rancangan program kerja yang mencantumkan
 - a. Lembar persetujuan oleh Kepala SMK
 - b. Tim Penyelenggara uji sertifikasi
 - c. Jadwal pelaksanaan sertifikasi
 - d. RAB
 - e. Daftar nominasi peserta didik SMK yang akan disertifikasi

B. Laporan Akhir (100%) Pelaksanaan

Laporan akhir disampaikan melalui aplikasi TAKOLA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Lembar Pengesahan Laporan ditandatangani oleh Kepala SMK dan Pejabat berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (100%) yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah, disetujui oleh Pejabat berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Laporan pelaksanaan kegiatan berupa deskripsi atas pelaksanaan kegiatan atau Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan;
4. Laporan kelulusan sertifikasi kompetensi
5. Lampiran:
 - a. Data siswa yang mengikuti uji sertifikasi;
 - b. Foto-foto pelaksanaan kegiatan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - d. Rekapitulasi penggunaan dana dan pencatatan kewajiban perpajakan;
 - e. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, dengan rincian:

1. 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah; dan
2. 1 (satu) copy Untuk Dinas Pendidikan Provinsi;

Laporan disusun oleh SMK berdasarkan hasil bantuan kegiatan SMK yang dilaksanakan, diketahui oleh Kepala Sekolah SMK, disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK melalui aplikasi Takola SMK dengan laman: **psmk.kemdikbud.go.id/takola** dan dalam bentuk *softcopy* ke alamat email : bidangpenilaian@ditpsmk.net dengan subject “Laporan (Awal/Akhir) Bantuan Pemerintah Fasilitas Siswa Sekolah Menengah Kejuruan yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Tahun 2020”.

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Bantuan Pemerintah Fasilitas Siswa Sekolah Menengah Kejuruan yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Tahun Anggaran 2020. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Bantuan Pemerintah. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Panitia, Pegawai Pusat, dan Daerah tidak diperbolehkan melakukan pungutan liar (pungli), menerima gratifikasi, menerima barang, uang, atau janji-janji apapun dari pihak yang menerima bantuan.

Informasi dan Pengaduan

Kepada Direktur Sekolah Menengah Kejuruan
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Laman : <http://psmk.kemdikbud.go.id>

Program Bantuan Pemerintah Fasilitas Siswa Sekolah Menengah Kejuruan yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Petunjuk Teknis ini. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Panduan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Direktorat SMK.

DIREKTUR JENDERAL,
ttd
WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Koordinator Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
ttd
Suparjo
NIP 196407291990011001

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH
FASILITASI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG
MENDAPATKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TAHUN 2020

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SMK
Alamat :

Menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan Bantuan Pemerintah sesuai Surat Perjanjian Kerjasama;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, 2020
Kepala SMK ,
Materai 6000
(Nama)

SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI SISWA SMK YANG MENDAPATKAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI
TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala SMK.....
3. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab secara mutlak atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Siswa SMK yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Siswa SMK yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi di SMK tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Siswa SMK yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan pemerintah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....,2020

Kepala SMK.....

.....

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Koordinator Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

ttd

Suparjo

NIP 196407291990011001

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110

Email : lapor@saberpungli.id

Call Center : 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323

No Fax : 021-3453085

Website : www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PEMERINTAH PADA DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN